

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN PERPANJANGAN
PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG**

**“KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI
LAINNYA”**

**DENGAN 64 NOMOR *HARMONIZED SYSTEM (HS) 8 DIGIT*
YANG MASUK KE DALAM POS TARIF BAB 57 BERDASARKAN
BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA 2022**

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Identitas Pemohon	1
A.3. Perusahaan Yang Diwakili Pemohon	2
A.4. Proporsi Produksi Pemohon.....	2
A.5. Periode Penyelidikan.....	3
A.6. Prosedur dan Notifikasi	3
B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....	4
B.1. Pemerintah Negara Pengekspor	4
B.1.1 Kedutaan Besar Turkiye.....	4
B.1.2 Kedutaan Besar Malaysia	6
B.1.3 Kedutaan Besar Jepang.....	6
B.1.4 Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand	7
B.1.5 Kedutaan Besar Meksiko	8
B.2. IDN / Pemohon.....	8
B.2.1. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).....	8
C. HASIL PENYELIDIKAN	8
C.1 Barang Yang Diselidiki	8
C.1.1 Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya Yang Diproduksi Pemohon	9
C.1.2 Barang Impor	16
C.1.3 Kesimpulan Barang Yang Diselidiki.....	17
C.2 Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki.....	17
C.2.1 Jumlah Impor Absolut, Relatif terhadap Produksi Nasional, dan Pangsa Pasar Negara Asal Impor	17
C.3 Kinerja Pemohon.....	19
C.4 Faktor Lain	21
C.5 Hubungan Sebab-Akibat	23
D. PENYESUAIAN STRUKTURAL.....	23
E. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS.....	27
F. REKOMENDASI.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif BMTP	1
Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2022	2
Tabel 3. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	17
Tabel 4. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional..	17
Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	18
Tabel 6. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik dan Pangsa Pasar	19
Tabel 7. Indikator Kinerja Pemohon	19
Tabel 8. Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang.....	21
Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural	24
Tabel 10. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP	27
Tabel 11. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang Siap Diproses Lanjutan di Industri Pertenunan	9
Gambar 2. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya.....	13

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 2 Februari 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/PMK.010/2021, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk “Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya” yang termasuk dalam pos tarif Bab 57 mencakup sebanyak 64 (enam puluh empat) nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif BMTP

Periode Pengenaan	Besaran BMTP
Tahun Pertama (17 Februari 2021 - 16 Februari 2022)	Rp. 85.679,00 / m ² (meter persegi)
Tahun Kedua (17 Februari 2022 - 16 Februari 2023)	Rp. 81.763,00 / m ² (meter persegi)
Tahun Ketiga (17 Februari 2023 - 16 Februari 2024)	Rp. 78.027,00 / m ² (meter persegi)

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.010/2021

2. Pada tanggal 15 Agustus 2023, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili 3 (tiga) perusahaan penghasil produk “Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya”, yaitu, PT. Universal Carpet and Rugs, PT. Classic Prima Carpet Industries dan PT. Anugerah Esa Mulia, yang selanjutnya disebut “Pemohon”, mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan BMTP atas lonjakan jumlah impor produk “Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya”, dikarenakan adanya potensi pasar dalam negeri akan dibanjiri oleh barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan menghambat pemulihian kerugian serius serta penyesuaian struktural yang sedang dilakukan Industri Dalam Negeri (IDN).

A.2. Identitas Pemohon

3. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili 3 (tiga) perusahaan anggota API selaku IDN yaitu PT. Universal Carpet and Rugs, PT. Classic Prima Carpet Industries dan PT. Anugerah Esa Mulia

Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16,
Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan

Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166
 E-mail : sekretariat@bpnapi.org
 Ketua Umum : Jemmy Kartika Sastraatmadja
 Contact Person : Andrew Purnama
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

A.3. Perusahaan Yang Diwakili Pemohon

- Daftar nama IDN yang diwakili Pemohon berdasarkan urutan proporsi produksi terbesar pada tahun 2022 adalah:
 - PT. Universal Carpet and Rugs;
 - PT. Classic Prima Carpet Industries; dan
 - PT. Anugerah Esa Mulia.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

- Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar 70,24% pada tahun 2022. Dengan demikian proporsi produksi Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Proporsi Produksi Tahun 2022

Deskripsi	Proporsi (%)
PT. Universal Carpet and Rugs	45,64
PT. Classic Prima Carpet Industries	22,52
PT. Anugerah Esa Mulia	2,08
Produksi Pemohon	70,24
Produksi Non Pemohon	29,76
Produksi Nasional	100

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

Note: Konversi 1 ton = 633 meter²

- Berdasarkan tabel 2 di atas, proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 70,24% dan proporsi produksi Non Pemohon sebesar 29,76% dari total produksi nasional. Pada penyelidikan awal terdapat 5 perusahaan Pemohon, namun pada penyelidikan perpanjangan terdapat 2 produsen yang menjadi Pemohon pada saat penyelidikan awal yaitu PT. Velvet Tekstil Indonesia dan PT. Admiralindo Bintang Terang yang telah berhenti beroperasi disebabkan ketidakmampuan

untuk memulihkan kerugian yang diderita sebelum pengenaan BMTP sampai dengan dikenakan pengenaan BMTP.

A.5. Periode Penyelidikan

7. Periode Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap lonjakan jumlah impor produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2020 - 2022.

A.6. Prosedur dan Notifikasi

8. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), KPPI melalui koran Bisnis Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2023 mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Selanjutnya pada tanggal yang sama KPPI menyampaikan surat pemberitahuan secara resmi tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan dimaksud kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
9. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards (AoS)*, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2023 telah mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan dan penyelenggaraan Dengar Pendapat (*Public Hearing*). Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2023, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh *Committee on Safeguards*-WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/35/Suppl.1, **sebagaimana terlampir**.
10. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) PP 34/2011, KPPI pada tanggal 12 September 2023 telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Pemohon. Selain itu, pada tanggal yang sama KPPI juga meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Non Pemohon yang diketahui yaitu PT. Nobel Industries, PT. Multindo Velvet Industries, PT. Rainbow Indah Carpet, dan PT. Aarti Jaya Velvet Industries.
11. Sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 12 September 2023 KPPI telah menyelenggarakan Dengar Pendapat (*Public Hearing*) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, Pemohon, importir, dan pemerintah Negara pengekspor tertentu dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapan terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan TPP atas impor produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya.
12. Jawaban kuesioner Pemohon dan Non Pemohon disampaikan kepada KPPI pada tanggal 25 September 2023 disertai dengan bukti pendukungnya.

13. Pada tanggal 4-6 Oktober 2023 KPPI telah melakukan verifikasi ke Pemohon dalam rangka memeriksa kebenaran data dan informasi serta penyesuaian struktural yang sedang dilakukan dan pada tanggal 9-11 Oktober 2023 KPPI juga telah melakukan verifikasi terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan Non Pemohon.

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Pemerintah Negara Pengekspor

B.1.1 Kedutaan Besar Turkiye

14. Menurut data *International Trade Center (Trademap)*, impor produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya pada 2016 s.d. 2019 masing-masing sebesar 16.654 ton, 21.910 ton, 28.705 ton, dan 34.357 ton, sedangkan data impor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya periode 2020 s.d. 2022 dalam bukti awal versi tidak rahasia masing-masing sebesar 3.329 ton, 1.848 ton, 5.004 ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah impor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya pada tahun 2020 s.d. 2022 (periode penyelidikan) mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan jumlah impor pada periode tahun 2016 s.d. 2019. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa pemerintah Indonesia memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap Pemohon dengan memperpanjang pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap barang Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, walaupun data impor barang tersebut mengalami penurunan.
15. Dalam bukti awal dijelaskan bahwa konsumsi nasional selama periode penyelidikan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 100 poin indeks, 107,99 poin indeks, dan 112,68 poin indeks. Akan tetapi, pangsa pasar Pemohon diperiode yang sama mengalami penurunan dengan besaran masing-masing sebesar 100 poin indeks, 104,51 poin indeks, dan 97,23 poin indeks, sedangkan disisi lain pangsa pasar Non Pemohon selama periode penyelidikan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 100 poin indeks, 138,35 poin indeks, dan 150,29 poin indeks. Hal tersebut, menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh impor, melainkan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon dalam bersaing dengan Non Pemohon dan impor.
16. Menurut indikator data kinerja Pemohon yaitu: penjualan domestik, produksi, kapasitas terpakai, produktivitas, tenaga kerja, persediaan, dan laba/rugi, Pemohon tidak mengalami kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan jumlah barang impor. Turkiye mengharapkan otoritas melakukan evaluasi faktor lain yang menyebabkan Pemohon mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius.

17. Pemohon belum melakukan langkah-langkah penyesuaian struktural untuk melakukan efesiensi dan inovasi. Walaupun Pemohon mengklaim telah melakukan setengah (50%) dari penyesuaian struktural yang telah dijanjikan, namun Pemohon menunjukkan keterlambatan dalam pelaksanaan penyesuaian struktural khususnya terkait dengan inovasi produk dan permesinan.
18. Persyaratan AoS untuk dilakukan perpanjangan TPP tidak terpenuhi, Turkiye meminta untuk tidak mengenakan pengenaan TPP dan menghentikan proses penyelidikan. Turkiye juga meminta hak sebagaimana dalam AoS yaitu konsultasi maupun kompensasi.

Jawaban atas Tanggapan dari Kedutaan Besar Turkiye:

19. Menjawab *recital* 14. Berdasarkan AoS *Article* 7.2, persyaratan perpanjangan pengenaan TPP terdiri dari masih adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN serta IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural yang telah dijanjikan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka data impor tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengenaan perpanjangan TPP.
20. Menjawab *recital* 15. Hubungan sebab akibat antara pangsa pasar Pemohon yang direbut oleh pangsa pasar Non Pemohon dan pangsa pasar Impor tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengenaan perpanjangan TPP dan berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan bahwa tidak ada persaingan antara Pemohon dengan Non Pemohon karena barang yang diproduksi Pemohon dan Non Pemohon memiliki segmen pasar yang berbeda. Lebih lanjut, sesuai ketentuan *Article* 7.2 AoS, persyaratan perpanjangan pengenaan TPP adalah masih adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN, serta IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural yang telah dijanjikan.
21. Menjawab *recital* 16. Berdasarkan hasil penyelidikan pada *recital* 50-57 Pemohon mengalami Ancaman Kerugian Serius. Selain itu, KPPI juga menganalisa faktor lain sebagaimana dapat dilihat pada *recital* 58-63.
22. Menjawab *recital* 17. Selama masa pengenaan TPP, Pemohon telah melaksanakan penyesuaian struktural yang telah dijanjikan sebagaimana hasil penyelidikan pada *recital* 65-68. Akan tetapi, pelaksanaan penyesuaian tersebut masih belum maksimal akibat terjadinya pandemi covid-19. Pemohon membeli mesin dengan teknologi terbaru yang diproduksi pada tahun 2020-2022, mesin tersebut mampu untuk menambah variasi produk dan meningkatkan efisiensi.
23. Menjawab *recital* 18. Dalam melakukan penyelidikan, KPPI telah memenuhi ketentuan AoS sebagaimana pada *recital* 50-57 dan *recital* 65-68. Sesuai dengan *analytical index* WTO pada *Article* 12.3 AoS, permintaan terkait kompensasi dapat

disampaikan pada saat pelaksanaan konsultasi, dimana sesuai dengan ketentuan AoS pihak yang mengenakan TPP wajib memberikan kesempatan kepada PYB untuk melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan *Article 12.3 AoS*, serta hasil konsultasi tersebut wajib untuk dinotifikasi ke WTO.

B.1.2 Kedutaan Besar Malaysia

24. Berdasarkan bukti awal yang dirilis oleh KPPI, *Government of Malaysia* (GOM) yakin bahwa penyebab impor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya disebabkan oleh perkembangan tidak terduga. Oleh karena itu, GOM mendesak Pemerintah Indonesia untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam GATT 1994 untuk menentukan adanya lonjakan impor.
25. GOM mengharapkan agar penyelidikan dilakukan secara objektif sesuai dengan ketentuan GATT dan AoS, termasuk terkait dengan persaingan antar produsen domestik di Indonesia.
26. GOM juga mengharapkan agar penyelidikan dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa TPP merupakan tindakan darurat yang diambil akibat lonjakan jumlah impor yang menyebabkan Ancaman Kerugian Serius atau Kerugian Serius terhadap IDN, sebagaimana telah diatur dalam AoS.

Jawaban atas Tanggapan dari Kedutaan Besar Malaysia:

27. Menjawab *recital* 24. KPPI sudah melakukan penyelidikan perpanjangan TPP sesuai ketentuan *Article 7.2 AoS* dimana persyaratan perpanjangan pengenaan TPP terdiri dari masih adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN serta IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural yang telah dijanjikan.
28. Menjawab *recital* 25, terkait dengan persaingan antar produsen domestik di Indonesia telah dijelaskan pada *recital* 49.
29. Menjawab *recital* 26, berdasarkan hasil penyelidikan, terbukti bahwa Pemohon masih mengalami ancaman kerugian serius dan terbukti melakukan penyesuaian struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan *Article 7.2 AoS*. Oleh sebab itu, IDN masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural yang telah dijanjikan sehingga perpanjangan TPP masih diperlukan.

B.1.3 Kedutaan Besar Jepang

30. Pemerintah Jepang meminta kepada Pemerintah Indonesia agar penyelidikan pengenaan TPP terhadap impor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Barang Yang Diselidiki) dihentikan, karena tidak terjadinya lonjakan jumlah impor secara absolut atau relatif sebagaimana diatur dalam *Article 2.1 AoS*. Hal tersebut dapat dapat dilihat dari uraian berikut:

- a. Terjadi penurunan jumlah impor yang signifikan di bulan Januari 2020 jika dibandingkan dengan bulan Desember 2019, hal tersebut merupakan dampak dari adanya perubahan peraturan tentang perizinan impor di Indonesia.
 - b. Pada saat pengenaan TPP inisial terhadap impor barang yang diselidiki di bulan September 2020, terjadi penurunan impor akibat adanya perubahan peraturan perizinan impor. Selama peraturan tersebut masih berlaku sulit untuk mengatakan bahwa kerugian yang dialami oleh pemohon bukan disebabkan oleh lonjakan jumlah barang impor dan tidak adanya hubungan sebab-akibat.
 - c. Berdasarkan uraian di atas maka pengenaan TPP terhadap produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya tidak memenuhi persyaratan karena tidak terjadinya lonjakan sebagaimana ketentuan *Article 2.1 AoS* sehingga pengenaan TPP sudah tidak diperlukan lagi sebagaimana diatur pada *Article 5.1 AoS*.
31. Perpanjangan pengenaan TPP terhadap Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya tidak konsisten dengan *Article 7.2 AoS*, maka penyelidikan dan pengenaan TPP harus dihentikan.

Jawaban atas Tanggapan dari Kedutaan Besar Jepang:

32. Menjawab *recital 30-31*. Sesuai dengan ketentuan *Article 7.2 AoS*, persyaratan perpanjangan pengenaan TPP terdiri dari masih adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN serta IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural yang telah dijanjikan. Terkait dengan perizinan impor, dasar dan tujuannya berbeda dengan pengenaan TPP berdasarkan AoS.

B.1.4 Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand

33. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kerajaan Thailand dengan ini mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan dan juga mendaftar untuk melakukan konsultasi yang merupakan hak dari negara-negara anggota WTO sebagaimana diatur di dalam *Article 12.3 AoS*.

Jawaban atas Tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Kerajaan Thailand:

34. Menjawab *recital 33*. Sesuai dengan *analytical index* WTO pada *Article 12.3 AoS*, permintaan terkait kompensasi dapat disampaikan pada saat pelaksanaan konsultasi, dimana sesuai dengan ketentuan AoS pihak yang mengenakan TPP wajib memberikan kesempatan kepada PYB untuk melakukan konsultasi sesuai

dengan ketentuan *Article 12.3 AoS*, serta hasil konsultasi tersebut wajib untuk dinotifikasikan ke WTO.

B.1.5 Kedutaan Besar Meksiko

35. Menurut data impor di website *Comtrade*, impor Karpet dan Tekstil Penutup Lainnya yang berasal dari Meksiko pada periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Maret 2022 sebesar kurang dari 3%. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan *Article 9.1 AoS*, Meksiko meminta dikecualikan dari pengenaan TPP.

Jawaban atas Tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko:

36. Sesuai dengan ketentuan *Article 9.1 AoS*, negara berkembang yang pangsa pasarnya kurang dari 3% atau secara kumulatif tidak lebih dari 9% dikecualikan dari pengenaan TPP. Jika pangsa pasar barang yang diselidiki dari Meksiko kurang dari 3% dan kumulatif negara berkembang tidak lebih dari 9%, maka Meksiko dikecualikan dari pengenaan TPP.

B.2. IDN / Pemohon

B.2.1. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)

37. Saat ini, IDN menghadapi tantangan yang serius. Utilisasi industri terus menurun dengan tren 0,15%. Hal ini menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja semakin marak terjadi, dan jika tindakan pengamanan ini tidak diperpanjang, risiko terhentinya total industri sektor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sangat nyata.
38. Beberapa faktor yang mendukung perlunya perpanjangan BMTP meliputi meningkatnya volume impor pada tahun 2022 yaitu munculnya persaingan yang lebih ketat dari negara-negara yang awalnya tidak terkena TPP seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, turut mempengaruhi kondisi industri lokal.
39. Selama penerapan TPP, telah terlihat hasil positif dalam bentuk penyesuaian struktural industri, bahkan di tengah kondisi yang sulit seperti pandemi Covid-19 dan tekanan dari barang impor lainnya, Perusahaan Petisioner dapat berpegang teguh dengan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dan melakukan penyesuaian struktural.

C. HASIL PENYELIDIKAN

C.1 Barang Yang Diselidiki

40. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 33/PMK.010/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 10/PMK.010/2021, barang impor yang dikenakan BMTP adalah Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang termasuk dalam 64 HS 8 digit pada pos tarif Bab 57, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

C.1.1 Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya Yang Diproduksi Pemohon

41. Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya” yang diproduksi oleh Pemohon merupakan barang yang sejenis dengan “Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya asal impor, karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal karakteristik, kegunaan, proses produksi, bahan baku, dan standarisasi.
42. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

- a. Lapisan atas berbulu atau tidak berbulu
- b. Terdapat rumbai/berumbai maupun tidak rumbai/berumbai
- c. Terdiri dari berbagai macam motif/pola dan aneka warna
- d. Terdiri dari aneka rajutan maupun tenunan
- e. Ukuran (panjang & lebar) beraneka ragam
- f. Terdapat aksesoris (renda/*frigging*, label, dan emblem) atau tanpa aksesoris

Gambar 1. Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang Siap Diproses Lanjutan di Industri Pertenunan



Babut untuk Sembahyang Belum Jadi



Babut untuk Sembahyang dengan Konstruksi Bulu Belum Jadi



Karpet Berumbai Belum Jadi



Karpet Otomotif Berumbai Belum Jadi



Karpet Rajutan Belum Jadi



Keset Berumbai Belum Jadi



Karpet Otomotif Tidak Berumbai Belum Jadi



Karpet Rumput Sintetis



Babut untuk Sembahyang Bukan dengan Konstruksi Bulu Sudah Jadi



Babut untuk Sembahyang dengan Konstruksi Bulu Sudah Jadi




Babut untuk Sembahyang Sudah Jadi



Karpet Berumbai Sudah Jadi untuk Perkantoran



Karpet Bukan Dengan Konstruksi Bulu Sudah Jadi



Karpet dari Kain Kempa



Karpet dari Kain Kempa Tidak Berumbai
dengan Ukuran Maksimum 0,3 Meter Persegi



Karpet dengan Konstruksi Bulu
Sudah Jadi



Karpet Rajutan Sudah Jadi



Kelem, Karamanie, Schumaks
dan Babut Tenunan Tangan



Keset untuk Otomotif Berumbai
Sudah Jadi




Karpet Otomotif Tidak Berumbai
Sudah Jadi

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sebagai berikut:

Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya



Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

Uraian Proses Produksi:

1) *Receive Purchase Order (PO)*

Pada awal proses ini IDN menerima PO dari Pembeli.

2) *Stock Finished Goods Availability*

Setelah melakukan proses PO kemudian pada tahap ini IDN mengecek ketersediaan stok barang.

3) *Order Processing*

Proses selanjutnya mengeluarkan perintah produksi berdasarkan permintaan / tren pasar/level stok.

4) *Design availability and Raw Materials Stock availability*

Proses berikutnya mengecek ketersediaan desain dan stok bahan baku benang polos atau berwarna.

5) *Production Scheduling*

Proses selanjutnya yaitu pemuatan bahan baku ke mesin tenun atau mesin rajut serta pemuatan desain secara otomatis

- 6) Jika bahan baku sudah ke mesin produksi maka proses produksi dimulai melalui antara lain:

- a. *Weaving* (Tenun)

Weaving adalah proses pembuatan Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya dari benang yang ditenun. Benang tersebut ditenun secara otomatis mengikuti desain (polos/pola) yang telah ditentukan melalui sistem komputer yang terdapat pada mesin tersebut.

- b. *Tufted* (Rajut)

Tufted adalah benang yang sesuai standard dirajut dengan menggunakan mesin tufting menghasilkan soft carpet. Mesin tufted juga dapat menghasilkan karpet grass artifisial (rumput sintetis)

- 7) *Quality Control* (QC)/Pemeriksaan Hasil Produksi

Proses selanjutnya dilakukan pemeriksaan hasil produksi:

- a. Apabila terdapat kecacatan akan ditandai dan diperbaiki kembali di mesin tenun atau rajut

- b. Apabila tidak ada kecacatan, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya tanpa melalui proses *latex* ataupun melalui proses *latex*.

- 8) *Latex*

Latex adalah proses pemberian *latex* pada alas karpet tujuannya untuk menguatkan benang agar tidak lepas dari alasnya. Proses tersebut dimulai dengan Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang telah diberi *latex* yang kemudian dikeringkan melalui *steam chamber*.

- 9) *Shearing*

Shearing adalah proses selanjutnya dengan cara meratakan permukaan benang secara otomatis pada Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Setelah proses *shearing* dilanjutkan ke proses *printing* (cetak) atau proses *cutting* (potong).

- 10) *Printing* (Cetak)

Selanjutnya melakukan proses *printing*, apabila produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya memiliki desain polos maka dilakukan proses *printing*.

- 11) *Cutting* (Potong)

Cutting yaitu proses memotong Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sesuai ukuran yang sudah ditentukan.

12) *Finishing*

Finishing merupakan proses yang menghasilkan Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya mencakup proses obras, dan pemasangan aksesoris seperti renda/*frigging*, label, dan emblem.

13) *Quality Control (QC)/Pemeriksaan Hasil Produksi*

Pada tahap selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan hasil produksi

14) a) *Mending (Perbaikan)*

Apabila dalam tahap pemeriksaan dari hasil produksi tidak lolos, maka harus dilakukan proses *mending* untuk memperbaiki/menyempurnakan kualitas Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sampai lolos QC.

b) *Packing (Pengemasan)*

Apabila dalam tahap pemeriksaan dari hasil produksi sudah lolos, maka selanjutnya dilakukan proses *packing*, yaitu mengemas Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sesuai ukuran dan jumlah yang sudah ditentukan untuk masing-masing karton/*bale*.

15) *Finished Goods Transfer to Warehouse*

Proses ini merupakan suatu proses akhir barang jadi produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang telah dikemas tersebut dan kemudian dikirim ke bagian gudang barang jadi.

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya adalah benang yang berasal dari serat dari biji *polypropylene*, *polyester*, *nylon*, *poly acrylic*, *wool*, *cotton*, *polyethylene*, *acrylic*, *tetoron cotton*, *jute*, *rayon/viscose*, *coir* (serat kelapa), benang sintetis maupun benang lainnya.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya mengacu kepada standar nasional maupun internasional yaitu Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia, Standar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dari Kementerian Perdagangan ISO 9001:2015 tentang *designing, manufacturing, and marketing of carpet and rugs* dari TUV Rheinland, spesifikasi terkait ketahanan terhadap api dan air, ketebalan, warna dan tekstur karpet dari *Australian Carpet Classification Scheme (ACCS)*, *Green Label Certificate*, *Flammability test report*, uji kualitas kandungan serat, uji analisa komposisi serat dari PT. Intertek Utama Service, *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari *Australia Wool Testing Authority Ltd (AWTA)*,

Fire test report dari *Australia Pty Ltd* (APL), Fire test report dari *Centex-Bel*, *Carpet Tile Test Report* dari *Intertek India Private Limited*, Spesifikasi anti-bakteri dari *Japan Compliance*, Uji emisi ruang sampel dari *Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm – Klauditz – Institute* (WKI), standarisasi karpet anti slip dari *Research Institute of Sweden* (RISE), pengujian kekuatan penarikan *tuft* dan uji *hexapod* dari *Intertesting & Consulting Services Shanghai* (ICTS), Tes *usometer* dan konstruksi, uji *pilling* dan *fuzzing*, dan *mass of pile per unit area* dan *thickness of pile above substrate and surface pile density* dari BTTG – UK. Semua jenis barang yang diproduksi oleh IDN telah melalui uji teknis daya tahan tinggi (*durability*), ketahanan, tahan api, *colour fastness* dan memiliki kualitas ekspor.

Kegunaan

Kegunaan Barang Yang Diselidiki adalah untuk penutup lantai dan sebagai interior pada sebuah ruangan untuk meredam kebisingan, mencegah polusi udara, memberikan rasa kehangatan, kenyamanan, dan sebagai alas sembahyang. Pada umumnya digunakan untuk perumahan, apartemen, masjid, perkantoran, restoran, hotel, bandara, gedung bioskop, lapangan futsal, serta untuk *automotive/kendaraan*.

C.1.2 Barang Impor

43. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sama dengan yang diproduksi oleh IDN seperti yang tertera pada *recital 42*.

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang diproduksi oleh IDN seperti yang tertera pada *recital 42*.

Bahan Baku

Bahan baku barang impor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh IDN seperti yang tertera pada *recital 42*.

Standarisasi

Standarisasi barang impor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya relatif sama dengan yang dimiliki oleh IDN seperti yang tertera pada *recital 42*.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sama dengan yang diproduksi IDN seperti yang tertera pada *recital* 42.

C.1.3 Kesimpulan Barang Yang Diselidiki

44. Berdasarkan penjelasan *recital* 40–43, dapat disimpulkan bahwa impor produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang termasuk dalam 64 HS 8 digit pada pos tarif Bab 57, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022, merupakan Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

C.2 Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

C.2.1 Jumlah Impor Absolut, Relatif terhadap Produksi Nasional, dan Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Tabel 3. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
Jumlah Impor	m ²	2.107.473	1.169.538	3.167.650	(44,51)	170,85	22,60

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah

45. Sebagaimana terlihat pada tabel 3 di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2020-2022 mengalami lonjakan impor barang secara absolut dengan tren sebesar 22,60%. Pada tahun 2020 jumlah impor adalah sebesar 2.107.473 m², kemudian di tahun 2021 menurun sebesar 44,51% atau menjadi sebesar 1.169.538 m² dan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 170,85% atau menjadi sebesar 3.167.650 m².

Tabel 4. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
Jumlah Impor	m ²	2.107.473	1.169.538	3.167.650	(44,51)	170,85	22,60
Produksi Nasional	indeks	100	105,11	100,05	5,11	(4,81)	0,03
Impor Relatif	indeks	100	52,80	150,22	(47,20)	184,53	22,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah

46. Sebagaimana terlihat dalam tabel 4 di atas, terjadi peningkatan jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 22,57%, yaitu dari 100 poin indeks di tahun 2020, mengalami penurunan menjadi sebesar 52,80 poin indeks di tahun 2021, dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 150,22 poin indeks di tahun 2022.

Tabel 5. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

Nama Negara	Jumlah Impor (m ²)			Pangsa Impor (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Vietnam	8.413	6,96	1.276.631	0,40	0,00	40,30
Turkiye	312.344	131.217	933.974	14,82	11,22	29,48
Malaysia	156.884	382.697	315.379	7,44	32,72	9,96
Jepang	265.872	331.405	229.108	12,62	28,34	7,23
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	443.770	185.793	198.191	21,06	15,89	6,26
Thailand	70.666	20.407	100.372	3,35	1,74	3,17
Negara Lainnya	849.521	118.008	113.992	40,31	10,09	3,60
Dunia	2.107.473	1.169.538	3.167.650	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah

47. Selama periode penyelidikan, pangsa pasar negara asal impor produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya di pasar domestik di dominasi oleh Vietnam diikuti oleh Turkiye, Malaysia, Jepang, RRT dan Thailand dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 40,30%, 29,48%, 9,96%, 7,23%, 6,26% dan 3,17% serta negara lainnya yaitu sebesar 3,60% selama tahun 2022.
48. Kondisi tersebut diperparah dengan masuknya impor dari negara Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang termasuk dalam daftar negara berkembang yang dikecualikan dari pengenaan BMTP.

C.3 Kinerja Pemohon

Tabel 6. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik dan Pangsa Pasar

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
Konsumsi Nasional	Indeks	100	107,99	112,68	7,99	4,34	6,15
Jumlah Impor	m ²	2.107.473	1.169.538	3.167.650	(44,51)	170,85	22,60
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	104,51	97,22	4,51	(6,97)	(1,40)
Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100	138,35	150,29	38,35	8,63	22,59
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	51,39	133,40	(48,61)	159,58	15,50
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	96,78	86,29	(3,22)	(10,84)	(7,11)
Pangsa Pasar Non Pemohon	Indeks	100	128,12	133,38	28,12	4,11	15,49
Pangsa Pasar IDN (Pemohon+Non Pemohon)	Indeks	100	104,05	97,22	4,05	(6,57)	(1,40)

Sumber: BPS, Pemohon, Hasil Verifikasi KPPI, diolah

49. Selama periode penyelidikan, pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 7,11% dan pangsa pasar Non Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 15,49% sedangkan pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 15,50%. Meskipun pangsa pasar Non Pemohon mengalami peningkatan, namun apabila dikonsolidasi pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,40%.

Tabel 7. Indikator Kinerja Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2020	2021	2022	20-21	21-22	20-22
Produksi	Indeks	100	102,89	99,71	2,89	(3,09)	(0,15)
Penjualan Domestik	Indeks	100	104,51	97,22	4,51	(6,97)	(1,40)
Produktivitas	Indeks	100	104,41	103,47	4,41	(0,90)	1,72
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	102,89	99,71	2,89	(3,09)	(0,15)
Keuntungan/Kerugian	Indeks	100	77,86	77,84	(22,14)	(0,03)	(11,77)
Tenaga Kerja	Indeks	100	98,54	96,36	(1,46)	(2,22)	(1,84)
Persediaan	Indeks	100	97,57	109,39	(2,43)	12,12	4,59

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI, diolah

50. Selama periode penyelidikan, produksi Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,15%. Pada tahun 2020 produksi sebesar 100 poin indeks

mengalami peningkatan menjadi sebesar 102,89 poin indeks atau naik sebesar 2,89% di tahun 2021 dikarenakan adanya peningkatan konsumsi nasional. Sedangkan pada tahun 2022, produksi Pemohon mengalami penurunan menjadi sebesar 99,71 poin indeks atau turun sebesar 3,09%.

51. Pada tahun 2020-2022, penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,40%. Pada tahun 2020 penjualan domestik sebesar 100 poin indeks mengalami peningkatan menjadi sebesar 104,51 poin indeks atau naik sebesar 4,51% di tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan menjadi sebesar 97,22 poin indeks atau turun sebesar 6,97%, dikarenakan masih banyaknya barang impor dari Negara Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang sebelumnya tidak dikenakan BMTP.
52. Selama periode penyelidikan, Pemohon berupaya untuk menjaga tingkat produktivitasnya sehingga mengalami peningkatan dengan tren sebesar 1,72%. Hal ini berpengaruh terhadap pengurangan tenaga kerja masing-masing sebesar 1,46% dan 2,22% pada tahun 2021 dan 2022.
53. Selama periode penyelidikan, kapasitas terpakai Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,15%. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, kapasitas terpakai Pemohon masing-masing sebesar 100 poin indeks, 102,89 poin indeks, dan 99,71 poin indeks dikarenakan kapasitas terpakai Pemohon masih dibawah kapasitas terpakai normal sehingga Pemohon masih belum optimal dalam memaksimalkan kapasitasnya akibat dari masih banyaknya barang impor.
54. Selama periode penyelidikan, Pemohon masih mengalami penurunan keuntungan dengan tren sebesar 11,77%. Pada tahun 2020 keuntungan IDN sebesar 100 poin indeks, menurun sebesar 22,14% menjadi 77,86 poin indeks pada tahun 2021, dan mengalami penurunan kembali menjadi 77,84 poin indeks pada tahun 2022. Penyebab penurunan keuntungan tersebut dikarenakan masih adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki yang membanjiri pasar domestik.
55. Selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami penurunan tenaga kerja dengan tren sebesar 1,84%. Pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja sebanyak 100 poin indeks mengalami penurunan menjadi 98,54 poin indeks di tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, Pemohon masih mengalami penurunan tenaga kerja menjadi 96,36 poin indeks dikarenakan Pemohon melakukan efisiensi biaya dari sisi tenaga kerja disaat Pemohon mengalami penurunan keuntungan.
56. Selama periode penyelidikan, persediaan Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 4,59%. Pada tahun 2020 persediaan sebesar 100 poin indeks mengalami penurunan menjadi sebesar 97,57 poin indeks di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 persediaan Pemohon mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 109,39 poin indeks.

57. Berdasarkan *recital* 49-56, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan perpanjangan, IDN mengalami **Ancaman Kerugian Serius**.

C.4 Faktor Lain

58. Selain faktor-faktor Ancaman Kerugian Serius di atas, KPPI juga menganalisa apakah ada beberapa faktor lain yang menyebabkan ancaman kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, sebagai berikut:

a. Kapasitas Terpasang

Tabel 8. Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang

Deskripsi	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
		2020	2021	2022	20-21	21-22	
Konsumsi Nasional	Indeks	100	107,99	112,68	7,99	4,34	6,15
Kapasitas Terpasang Pemohon	Indeks	100	100	100	-	-	-
Rasio Konsumsi Nasional Terhadap Kapasitas Terpasang Pemohon	%	34,09	36,82	38,41	7,99	4,34	6,15

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi KPPI

59. Sebagaimana terlihat dalam tabel 8 di atas, kapasitas terpasang Pemohon sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya lonjakan barang impor yang mempengaruhi kinerja Pemohon dimana proporsi konsumsi nasional terhadap kapasitas terpasang Pemohon adalah 34,09% pada tahun 2020 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 36,82% dan meningkat kembali sebesar 38,41% pada tahun 2022.

b. Kualitas

60. Kualitas barang yang diproduksi IDN telah memenuhi standar nasional dan internasional diantaranya:

- ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 tentang designing, manufacturing, and marketing of carpet and rugs dari TUV Rheinland,
- Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia,
- Standar Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) dari Kementerian Perdagangan,
- Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),

- Spesifikasi terkait ketahanan terhadap api dan air, ketebalan, warna dan tekstur karpet dari *Australian Carpet Classification Scheme* (ACCS),
- *Green Label Certificate* dari PT. Intertek Utama Service (GLP100312),
- *Flammability Test Report*, uji kualitas kandungan serat, uji analisa komposisi serat dari PT. Intertek Utama Service,
- *Carpet Tile/Tufted Test Report* dari *Australia Wool Testing Authority Ltd* (AWTA),
- Fire test report dari *Australia Pty Ltd* (APL),
- Fire test report dari *Centex-Bel*,
- *Carpet Tile Test Report* dari *Intertek India Private Limited*,
- Spesifikasi anti-bakteri dari *Japan Compliance*,
- Uji emisi ruang sampel dari *Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm – Klauditz – Institute* (WKI),
- Standarisasi karpet anti slip dari *Research Institute of Sweden* (RISE),
- Pengujian kekuatan penarikan *tuft* dan uji *hexapod* dari *Intertesting & Consulting Services Shanghai* (ICTS),
- Tes *usometer* dan konstruksi, uji *pilling* dan *fuzzing*, dan *mass of pile per unit area* dan *thickness of pile above substrate and surface pile density* dari BTTG – negara Inggris.

Selain itu, Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang diproduksi IDN juga telah diekspor ke negara Jepang, Thailand, Turkiye, Amerika Serikat, Viet Nam, Myanmar, Malaysia, Singapura, India, Australia, dan lainnya.

Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional dan Ancaman Kerugian Serius yang dialami IDN bukan disebabkan karena kualitas produk yang rendah.

c. Teknologi

61. Berdasarkan hasil penyelidikan perpanjangan, IDN telah memiliki mesin dengan teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki dengan teknologi yang lebih modern yang dibeli pada Tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan tahun pembuatan mesin 2020, 2021 dan 2022 dari negara Turkiye, RRT, Australia, USA, dan Belgia. Kemampuan mesin tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam memproduksi berbagai varian/jenis Barang Yang Diselidiki dalam jumlah yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa

ancaman kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang usang.

d. Dampak Pandemi Covid-19

62. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, terbukti bahwa selama pandemi Covid-19 barang impor yang masuk ke dalam negeri berasal dari Negara-negara yang lebih cepat pulih dari pandemi Covid-19 dibandingkan dengan Indonesia. Banjirnya barang impor selama terjadinya Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tersebut menyebabkan Industri Dalam Negeri mengalami hambatan dalam memulihkan ancaman kerugian serius yang dialami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 bukanlah faktor utama yang menyebabkan ancaman kerugian industri dalam negeri, melainkan disebabkan oleh impor Barang Yang Diselidiki.
63. Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada *recital* 58-62, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon selain kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.5 Hubungan Sebab-Akibat

64. Berdasarkan hasil penyelidikan, selama periode penyelidikan tahun 2020-2022 terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat dari lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Hal tersebut didasarkan pada beberapa bukti, antara lain:
 - a. Terjadi tren kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki baik secara absolut maupun relatif pada tahun 2020-2022.
 - b. Terjadi tren penurunan indikator kinerja antara lain: produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, keuntungan, dan tenaga kerja, serta adanya peningkatan persediaan.
 - c. Pangsa pasar impor pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 159,58% dibandingkan tahun 2021 dan secara tren meningkat sebesar 15,50% pada tahun 2020-2022.
 - d. Tidak ada faktor lain yang memberikan dampak terhadap ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

D. PENYESUAIAN STRUKTURAL

65. Sejak diberlakukannya BMTP berdasarkan PMK Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan BMTP terhadap impor produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang dalam laporan

akhir hasil penyelidikan pengenaan BMTP terhadap impor barang Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya.

66. Nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh Pemohon dalam rangka penyesuaian struktural adalah sebesar xx miliar rupiah selama periode pengenaan BMTP. Adapun rincian pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Realisasi Pelaksanaan Penyesuaian Struktural

No.	Rencana Aksi	Tahapan Aksi	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatkan sistem teknologi produksi dengan cara membeli mesin dengan model tercanggih, serta mengganti mesin-mesin lama menjadi mesin yang lebih baru agar produksi dapat lebih efisien.	Tahun I: Mencari informasi yang terkait dengan mesin efisiensi dan produktivitas tinggi.	100	67,67
		Tahun II: Melakukan pembelian mesin baru.	100	61,11
		Tahun III: Melakukan instalasi dan mesin baru mulai beroperasi.	100	58,78
2	Melakukan inovasi produk dengan menambahkan variasi produk, serta meningkatkan kualitas produk untuk mengembangkan penjualan bernilai tambah.	Tahun I: Melakukan penelitian untuk membuat sampel barang baru yang dapat diterima di pasar.	100	55,67
		Tahun II: Melakukan pengembangan sampel barang baru dan melakukan pengujian ke pasar.	100	62,00
		Tahun III: Mulai produksi barang baru berkualitas tinggi yang telah diterima dengan baik di pasar.	100	44,33
3	Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja.	Tahun I: Melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri.	100	8,33
		Tahun II: Melakukan pelatihan perbaikan mesin teknologi baru.	100	27,78
		Tahun III: Meningkatkan jumlah pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill mereka.	100	52,27
Rata – rata Realisasi Penyesuaian Struktural 3 Perusahaan				48,66

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

67. Adapun nilai persentase pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :
- Meningkatkan sistem teknologi produksi dengan cara membeli mesin dengan model tercanggih, serta mengganti mesin-mesin lama menjadi mesin yang lebih baru agar produksi dapat lebih efisien
 - Mencari informasi yang terkait dengan mesin efisiensi dan produktivitas tinggi (Tahun Pertama)
Pencarian informasi dilakukan untuk mendapatkan spesifikasi mesin yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, target realisasi belum tercapai dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 dimana beberapa pabrik dan produsen mesin tersebut masih belum beroperasi. Dengan demikian realisasi pencarian informasi terkait dengan mesin efisiensi dan produktivitas tinggi telah mencapai 67,67% dari target 100%.
 - Melakukan pembelian mesin baru (Tahun kedua)
Mesin yang dibeli oleh Pemohon diproduksi pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dari negara Turkiye, RRT, Australia, USA, dan Belgia. Pembelian mesin baru tersebut untuk menambah varian produk, meningkatkan efisiensi produksi, serta meningkatkan produktivitas. Namun, target realisasi belum tercapai karena mesin belum semua terpasang dan masih dalam proses pengiriman. Dengan demikian realisasi pembelian mesin baru telah mencapai 61,11% dari target 100%.
 - Melakukan instalasi dan mesin baru mulai beroperasi (Tahun ketiga)
Sebagian mesin baru yang telah dibeli sudah terinstalasi dan sudah mulai beroperasi, sedangkan mesin lainnya masih dalam proses pengiriman. Dengan demikian realisasi melakukan instalasi dan mesin baru mulai beroperasi telah mencapai 58,78% dari target 100%.
 - Melakukan inovasi produk dengan menambahkan variasi produk, serta meningkatkan kualitas produk untuk mengembangkan penjualan bernalih tambah
 - Melakukan penelitian untuk membuat sampel barang baru yang dapat diterima di pasar (Tahun Pertama)
Penelitian untuk membuat sampel barang baru telah dilakukan, Namun target realisasi belum tercapai karena situasi Covid 19 yang masih berjalan dan belum mendapatkan *feedback* sepenuhnya dari pasar lokal. Dengan demikian realisasi penelitian untuk membuat sampel barang baru yang dapat diterima di pasar telah mencapai 55,67% dari target 100%.
 - Melakukan pengembangan sampel barang baru dan melakukan pengujian ke pasar (Tahun Kedua)
Pengembangan sampel barang baru dan melakukan pengujian ke pasar telah dilakukan. Namun, target realisasi belum tercapai karena beberapa

produk yang telah dilakukan pengujian ke pasar tidak semua dapat diterima pasar karena barang impor dari Negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP masih banyak beredar dan harganya sangat murah. Dengan demikian realisasi pengembangan sampel barang baru dan melakukan pengujian ke pasar telah mencapai 62,00% dari target 100%.

- 3) Mulai produksi barang baru berkualitas tinggi yang telah diterima dengan baik di pasar (Tahun Ketiga)

Produksi barang baru berkualitas tinggi telah dilakukan, namun sebagian besar barang baru tersebut kalah bersaing di pasar dalam negeri dengan barang impor yang lebih murah harganya dimana barang impor tersebut dikecualikan dari pengenaan BMTP. Dengan demikian realisasi produksi barang baru berkualitas tinggi yang telah diterima dengan baik di pasar telah mencapai 44,33% dari target 100%.

- c. Pengembangan SDM dengan memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan keahlian dan performa tenaga kerja

- 1) Melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri (Tahun Pertama)

Pemohon melakukan pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan *trainer* dari luar negeri terhambat dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 sehingga belum dapat terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian realisasi pelatihan pengoperasian mesin baru dengan cara mendatangkan trainer dari luar negeri baru mencapai 8,33% dari target 100%.

- 2) Melakukan pelatihan perbaikan mesin teknologi baru (Tahun Kedua)

Pemohon telah melakukan pelatihan perbaikan mesin teknologi baru, namun dikarenakan Pandemi Covid 19 sehingga belum dapat terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian realisasi pelatihan perbaikan mesin teknologi baru mencapai 27,78% dari target 100%.

- 3) Meningkatkan jumlah pelatihan karyawan untuk meningkatkan *skill* mereka (Tahun Ketiga)

Pemohon telah melakukan pelatihan karyawan untuk meningkatkan *skill*, namun belum dapat terlaksana sepenuhnya dikarenakan Pemohon masih membutuhkan waktu untuk melaksanakan pelatihan tersebut. Dengan demikian realisasi pelatihan karyawan untuk meningkatkan *skill* baru mencapai 27,78% dari target 100%.

68. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon telah menjalankan komitmen program penyesuaian struktural namun terdapat kendala sehingga belum secara optimal dilakukan oleh Pemohon dan menjadi penyebab terhambatnya pemulihan Ancaman Kerugian Serius yang dialami Pemohon.

E. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS

69. Berdasarkan penjelasan pada huruf B, C, dan D tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya jumlah impor masih mengalami peningkatan baik secara absolut maupun secara relatif dan dikhawatirkan jumlah impor akan kembali meningkat secara signifikan apabila BMTP tidak diperpanjang.
 - Data kinerja Pemohon menunjukkan adanya ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja Pemohon antara lain produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, keuntungan, dan tenaga kerja serta peningkatan persediaan. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon dikhawatirkan akan mengalami kerugian serius, bahkan dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan.
 - Pemohon telah melakukan beberapa program penyesuaian struktural sebagaimana yang telah disampaikan pada penyelidikan awal (*original case*). Namun, Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut secara optimal. Apabila BMTP tidak diperpanjang, Pemohon tidak dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural secara optimal sebagaimana yang telah diprogramkan sebelumnya dan kembali mengalami kesulitan untuk bersaing dengan barang impor.

F. REKOMENDASI

70. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap impor produk “Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya” yang termasuk dalam 64 HS 8 digit pada pos tarif Bab 57 sebagaimana tertera dalam BTKI tahun 2022.
71. Pengenaan Perpanjangan BMTP diusulkan sebagai berikut:

Tabel 10. Rekomendasi Perpanjangan Pengenaan BMTP

Periode	Besaran BMTP (<i>Specific Duty</i>)
Tahun Pertama (17 Februari 2024 - 16 Februari 2025)	Rp 74.461/m ²
Tahun Kedua (17 Februari 2025 - 16 Februari 2026)	Rp 71.058/m ²
Tahun Ketiga (17 Februari 2026 - 16 Februari 2027)	Rp 67.811/m ²

72. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan *Article 9.1* WTO AoS, KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali negara-negara berkembang anggota WTO yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen) sebagaimana tercantum dalam tabel 11. Pemerintah sewaktu-waktu dapat merubah daftar negara berkembang Anggota WTO yang dikecualikan dari BMTP apabila selama periode pengenaan pangsa asal impor dari negara pada tabel 11 telah melebihi 3%.

Tabel 11. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP

No	Negara	No	Negara
1	Afghanistan	25	Congo
2	Albania	26	Costa Rica
3	Angola	27	Côte d'Ivoire
4	Antigua and Barbuda	28	Cuba
5	Argentina	29	Democratic Republic of the Congo
6	Armenia	30	Djibouti
7	Bahrain, Kingdom of	31	Dominica
8	Bangladesh	32	Dominican Republic
9	Barbados	33	Ecuador
10	Belize	34	Egypt
11	Benin	35	El Salvador
12	Bolivia, Plurinational State of	36	Eswatini
13	Botswana	37	Fiji
14	Brazil	38	Gabon
15	Brunei Darussalam	39	Gambia
16	Burkina Faso	40	Georgia
17	Burundi	41	Ghana
18	Cabo Verde	42	Grenada
19	Cambodia	43	Guatemala
20	Cameroon	44	Guinea
21	Central African Republic	45	Guinea-Bissau
22	Chad	46	Guyana
23	Chile	47	Haiti
24	Colombia	48	Honduras

No	Negara	No	Negara
49	Hong Kong, China	74	Morocco
50	India	75	Mozambique
51	Israel	76	Myanmar
52	Jamaica	77	Namibia
53	Jordan	78	Nepal
54	Kazakstan	79	Nicaragua
55	Kenya	80	Niger
56	Korea, Republic of	81	Nigeria
57	Kuwait, the State of	82	Oman
58	Kyrgyz Republic	83	Pakistan
59	Lao People's Democratic Republic	84	Panama
60	Lesotho	85	Papua New Guinea
61	Liberia	86	Paraguay
62	Liechtenstein	87	Peru
63	Macao, China	88	Phillipines
64	Madagascar	89	Qatar
65	Malawi	90	Russian Federation
66	Maldives	91	Rwanda
67	Mali	92	Saint Kitts and Nevis
68	Mauritania	93	Saint Lucia
69	Mauritius	94	Saint Vincent & the Grenadines
70	Mexico	95	Samoa
71	Moldova, Republic of	96	Saudi Arabia, Kingdom of
72	Montenegro	97	Senegal
73	Mongolia	98	Seychelles

No	Negara	No	Negara
99	Sierra Leone	111	Trinidad and Tobago
100	Singapore	112	Tunisia
101	Solomon Islands	113	Uganda
102	South Africa	114	Ukraine
103	Sri Lanka	115	United Arab Emirates
104	Suriname	116	Uruguay
105	Chinese Taipei	117	Vanuatu
106	Tajikistan	118	Venezuela, Bolivarian Republic of
107	Tanzania	119	Yemen
108	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	120	Zambia
109	Togo	121	Zimbabwe
110	Tonga		

Jakarta, 8 November 2023